


# Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Oleh Sidik Tono



*Sidik Tono, dilahirkan di Sindowayah, Klaten, 5 Januari 1954. Menamatkan studynya di Fak. Syari'ah Ull, dan saat ini menjadi Dosen tetap pada Almamaternya. sejak tahun 1990 sampai sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan I pada Almamaternya.*

## Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban umat manusia selalu muncul fenomena yang mengarah pada adanya suatu perubahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya selalu mempengaruhi tata kehidupan manusia. Umat Islam yang merupakan salah satu fenomena perubahan di atas ternyata pernah mengalami kemajuan<sup>1</sup> dalam bidang ilmu dan teknologi yang kemudian merupakan embrio kemajuan ilmu dan teknologi di abad modern ini. Satu aspek yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah kenyataan bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam yang terjadi pada waktu kemajuan Islam itu ternyata sejalan dengan derap setiap perubahan sosial budaya yang dalam ilmu tasyri' disebut masa Imam Mazdhab<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini terasa tajam menggebrak pemikiran hukum Islam dalam skala yang cukup kompleks. Karena itu tuntutan ijtihad

secara kreatif dan selektif semakin diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah baru yang timbul, tanpa menanggalkan identitas yang harus dipertahankan.

Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sehingga untuk memahami hukum Islam perlu diketahui lebih dulu perbedaan syari'ah dan Fiqh (Hukum Islam).

Syari'ah adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-nabi Nya yang tidak dapat di ubah dan diganti. Sedangkan Fiqh atau Hukum Islam adalah penafsiran atau pemahaman para ulama

1.) Awal abad kedua hijriah sampai pertengahan abad keempat hijriah.

2.) Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Madkhal lidirrasah as syari'ah al Islamiyah*, (Darul Umar bin al Khattab), hal 141

atau fuqaha terhadap hukum-hukum Syari'ah<sup>3</sup> baik secara tekstual maupun kontekstual. Jadi hukum Islam dapat menerima perubahan sejarah dengan perkembangan tempat dan waktu.

Tujuan Syari'ah adalah untuk kemashlahatan umat manusia.<sup>4</sup> Syari'ah itu dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir maupun batin, dunia dan akhiraat, sehingga penempatan mashlahat sebagai acuan Syari'at adalah semata-mata untuk memenuhi tujuan di atas. Dalam konteks pengembangan hukum Islam pun pada dasarnya tidak boleh menyalahi tujuan Syari'at di atas.

Dalam kaitan ini dapat disebutkan sebagai contoh bagaimana khalifah Umar telah memformulasikan tujuan Syari'at itu. Salah satu hasil ijtihad khalifah Umar adalah tidak membagi habis tanah fai-i (rampasan perang) yang luas dan subur kepada para tentara. Alasan Umar adalah agar tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar kharaj (retribusi) tertentu kepada negara, tujuannya adalah agar rakyat takluk tidak perlu kehilangan mata pencaharian dan tetap bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarganya, selain itu kharaj (retribusi) yang dibayarkan oleh rakyat taklukan sebagai imbalan atas hak menggarap tanah tersebut negara memperoleh income yang dapat digunakan untuk menggaji dan memberi tunjangan kepada tentara yang telah berjuang tersebut.<sup>5</sup>

Kecerdasan dan kreativitas Umar untuk mengkaji jiwa yang tersimpan di dalam Syari'at itu ternyata mendapat tantangan dari beberapa sahabat Nabi seperti Bilal bin Abi Rabah yang menyatakan bahwa ijtihad Umar itu telah mengabaikan

suatu ketentuan yang secara eksplisit termaktub dalam al Qur'an dan Sunnah. Alasan penentangan tersebut karena ketentuan harta rampasan itu telah disebut dengan jelas di dalam al Qur'an surat al Hasyr ayat 7 berbunyi;<sup>6</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَإِنَّ الشَّمِيلَ لَكُنْ لَآ يَكُونُ دَوْلَةً يَفِ  
الْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ

*Artinya : Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rosulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Jika diperhatikan kedua pandangan tersebut terlihat bahwa Hujjah lafzadiyah (tekstual) itu memang kuat, akan tetapi dengan mengajukan Hujjah maknawiyah (substansial- mashlahat) Umar merasa jauh lebih kuat.

### Konstruksi Metodologi Hukum Islam

Dari uraian diatas terlihat bahwa sebenarnya konstruksi dasar pembinaan hukum Islam telah diletakkan oleh Rosulullah saw yang bentuk-bentuk cakupan hukum yang diformulasikannya dapat berupa; pertama penjelasan yang

3.)Dr. Farouq Abu Zaid, *As Syari'ah al Islamiyah baina Muhafidhin wa al Mujaddidin* (diterjemahkan oleh H. Husein Muhammad), hal. 17

4.)Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, SH, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 65

5.)Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan kembali Maslahat sebagai acuan Syari'ah*, (Jakarta : 1992), hal. 1

6.) QS. al Hasyr (59) : 7

berkaitan dengan arti dan maksud seperti pengertian "shalat" dalam perintah al Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dengan contoh dan perbuatan; kedua penjelasan yang berkaitan dengan perluasan dasar-dasar yang dinyatakan al Qur'an yang kelihatannya menambah hukum yang dinyatakan Allah dalam al Qur'an itu sendiri, seperti yang terlihat dari sabda Nabi saw yang menyatakan mahram karena susuan adalah sebagaimana mahram karena hubungan kekerabatan. Ini berarti memperluas mahram susuan, padahal sebenarnya mahram susunan yang dinyatakan al Qur'an itu ada dua yaitu ibu tempat menyusu dan saudara sepersusuan; ketiga penjelasan yang berkaitan dengan pembatasan atau pengurangan keluasan kandungan al Qur'an. Hal ini terlihat dari penjelasan Nabi yang mempersempit pelaksanaan hukum, seperti penjelasan Nabi yang menyatakan bahwa si pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya.<sup>7</sup>

Tiga hal esensial di atas menunjukkan betapa dinamisnya konstruksi dasar pembinaan hukum Islam yang diperlihatkan oleh Rosulullah yang ternyata mempunyai sifat yang kokoh, kuat, luwes dan elastis dalam menerima perubahan keadaan yang dihadapinya.

Dari cara konstruksi Nabi tersebut di atas, kemudian para ulama mulai menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadits dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan tujuan syari'at dan usaha untuk mendekatkan hasil penalaran atau pemahaman tersebut dengan kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Konstruksi sistematis metodologi

tersebut mula-mula diperkenalkan oleh Imam Syafi'i (150 - 204H).<sup>8</sup> sehingga para ulama semasa dan sesudahnya cenderung memanfaatkan dan mempertahankan, dan hanya dalam beberapa bagian saja mereka mengadakan pengembangan dan perubahan atasnya.

Konstruksi hukum Islam itu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pola yaitu : (1) pola bayani (kajian semantik); (2) pola ta'lili (penentuan illat-faktoral); (3) pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan).<sup>9</sup> Pola pertama lebih menitikberatkan pada kajian bahasa (semantik) seperti kapan suatu lafadz itu berarti hakiki atau majaz. Bagaimana cara memilih salah satu arti dari lafadz musytarak, mana ayat yang qath'i serta mana ayat dzanni dan sebagainya dibahas dalam ilmu Usul Fiqh secara rinci. Pola kedua adalah pola ta'lili yakni pola yang lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor yang menjadi tambatan hukum) yang secara prosedur dibahas cara-cara menentukan illat, syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru.

Pola ketiga adalah pola istislahi, suatu pola yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan maslahat, maksudnya adalah kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

Konstruksi metodologi hukum Islam yang ditawarkan para ulama dan yang dipelopori oleh Imam Syafi'i itu dalam pelaksanaannya sepenuhnya mewakili

7.) Hadits Nabi

8.) Ari Ansori (peny.), *Fiqh Indonesia dalam tantangan*, (Surakarta : FIAI - UMS, 1991), hal. 13.

9.) Ibid

logika pemikiran hukum Islam sebagai proses pelacakan hukum yang paling standar yang telah diterima oleh semua mazhab. Hanya saja adanya kemajuan ilmu dan teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dewasa ini sering pula menimbulkan kesulitan dalam menerapkan prosedur yang baku diatas, sehingga ditawarkan modus penyangga yakni pola istilah, seperti Masalah Mursalah dari Imam Malik dan Istihsan dari Imam Hanafi. Di dalam Ushul Fiqh pola ini sangat sedikit mendapat perhatian, meskipun secara embrional telah diperkenalkan oleh khalifah Umar dalam contoh diatas.

### Hukum Islam dan Perubahan Sosial.

Konstruksi metodologi hukum Islam diatas tidak lain adalah suatu model analisis untuk menentukan hukum sekaligus menampakkan hakekat tujuan Syari'at dalam rangka kemaslahatan manusia. Dalam kondisi sosial budaya yang terus berubah ini tentunya masalah selalu menjadi acuan Syari'at, dengan konstruksi metodologi hukum Islam tujuan Syari'at yang dapat ditentukan. Sebagai contoh dalam nash didapati bahwa zakat tanaman ada tiga jenis yaitu gandum, kurma dan anggur. Kemajuan ilmu dan teknologi itu ternyata mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat bahwa jenis tanaman diatas tidak hanyatiga. Pelacakan hukum mengenai jenis tanaman lain yang wajib dizakati berarti berupaya untuk mencari illat hukum. Perhatian sebageian besar para ulama dalam mencari illat dari tiga jenis tanaman diatas selanjutnya memperluas kepada jenis tanaman yang lain yang mempunyai illat sejenis. Ada yang menyatakan bahwa illatnya adalah tahan disimpan lama, ada juga yang menyatakan

mengenyangkan (makanan pokok); biji-bijian ditanam (bukan tumbuh sendiri); dan ada pendapat yang terakhir dari Yusuf Qardhawi bahwa "pembudidayaanlah" sebagai illatnya.<sup>10</sup>

Karena itu mengenai kewajiban mengeluarkan zakat untuk tanaman lain seperti kopi, cengkih, rotan dan lain sebagainya terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan terkena zakat, ada yang menyatakan tidak, tergantung mana illat yang dipilih. Menurut penulis, jika terjadi perbedaan karena beda dalam memilih illat, maka kemaslahatan manusia menjadi ukuran. Dengan demikian illat yang dipakai adalah yang lebih kuat maslahatnya di antara illat-illat yang lain. Hal ini berarti pula bahwa faktor kenyataan sosial budaya mempunyai saham sebagai tendensi penalaran untuk menemukan hukum.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial budaya yang terus bergerak karena pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, menurut hemat saya konstruksi metodologi hukum Islam sampai saat ini masih efektif untuk digunakan sebagai metodologi penalaran hukum, artinya pola ta'lili digunakan apabila dirasa pola bayani kurang menjangkau tujuan syari'at. Demikian juga pola istilah baru digunakan jika kedua pola diatas kurang menjangkau tujuan syari'at. Akan tetapi pola istilah ini pada dasarnya hanya akan mampu menjangkau masalah-masalah yang tidak pasti (masalah kontemporer), yang memang harus diijtihadi terus menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu serta perubahan sosial budaya yang terus bergerak, yakni;

10.) Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zakah*, jilid 1, (Beirut : Mu'assasah al Risalah, 1980), hal. 350

selalu mengkaji definisi kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu adalah relatif dimana kita berada; selalu mengkaji kerangka kemaslahatan normatif yang memadai sebagai perwujudan dari cita kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu tertentu; dan selalu mengkaji kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma kemaslahatan dalam realitas sosial yang bersangkutan.<sup>11</sup> seperti kajian masalah-masalah baru yang muncul di Indonesia antara lain, NKKBS, bedah plastik, penggantian kelamin, bursa efek, transplantasi organ tubuh, dan lain sebagainya yang sepertinya muncul sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dalam rangka mengaktualisasikan penalaran hukum agar sejalan dengan perubahan sosial budaya, menurut Dr. Al Yasa Abu Bakar<sup>12</sup> persoalan utamanya adalah bahwa pengembangan dan perubahan itu tidak terletak pada "pola penalaran" perangkat lunak) dan tidak juga pada "al Qur'an" dan Sunnah (perangkat kerasnya), melainkan lebih banyak terletak pada kualitas mujtahid (operator) dan keberaniannya untuk bereksperimen. Yang dimaksud kualitas itu adalah penguasaan ilmu-ilmu pendukung seperti bahasa Arab, Ushul Fiqh, al Qur'an dan al Hadits serta

penguasaan ilmu-ilmu modern (pengembangan) yang diperlukan seperti Sosiologi Psikologi untuk hukum keluarga dan lain-lain. Sedang eksperimen dapat dicontohkan dengan pernyataan untuk menggugat kemapanan dengan menggunkan kaidah baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan.

#### Daftar Pustaka

- Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Madkhal lidirasah al Syari'ah al Islamiyah*, (Darul Umar bin al Khattab).
- Ari Ansori (peny.), *Fiqh Indonesia dalam tantangan*, (Surakarta : FIAI-UMS, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 1990).
- Dr. Farouq Abu Zaid, *Al Syari'ah al Islamiyah baina al Muhafizin wa al Mujaddidin*, (diterjemahkan oleh H. Husein Muhammad), (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988).
- Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, SH, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).
- Sidik Tono, *Hukum Islam dan Konstelasi Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta : artikel yang dalam harian surat kabar "Yogya Post" hari Jum'at, 8 Juni 1990)
- Dr. Yusuf al Qardhawi, *Fiqh al Zakah*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1980)

11) Masdar F. Mas'udi, *Op cit*, hal. 6

12.) Ari Ansori (peny.), *Op cit*, hal. 16.